KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

NOMOR : 99/KPN.W12-U23/SK.HK1.2.5/IX/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN ANALIS JABATAN, ANALIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN PADA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Aparatur Sipil Negara yang profesional dan produktif di lingkungan Pengadilan Negeri Demak Kelas IB perlu adanya analis jabatan dan analis beban kerja yang sistematis untuk merumuskan informasi jabatan yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;

b. bahwa pelaksanaan analis jabatan dan analis beban kerja dimaksud untuk menempatkan seseorang pada tempatnya sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menunjuk Tim Pelaksana Penyusunan Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB;

d. bahwa adanya mutasi Wakil Ketua pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB maka perlu untuk disusun kembali susunan Tim Pelaksana Penyusunan Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB;

Mengingat :1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 15/KMA/SK/I/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan, dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, *Prototype* Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung R.I.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN ANALIS JABATAN, ANALIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN PADA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB;

KESATU : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB Nomor : 169/KPN.W12-U23/SK.OT1.3/XII/2025 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Penyusunan Analis Jabatan, Analis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB tidak berlaku lagi;

KEDUA : Menunjuk kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Penyusunan Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB yang nama-namanya tercantum sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Penyusunan Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB adalah:

1.Mengumpulkan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

1. Mengumpulkan data;
2. Menyusun informasi jabatan;
3. Menverifikasi data;
4. Menetapkan hasil analis jabatan dan analis beban kerja;

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Tim Pelaksana Penyusunan Analis Jabatan dan Anaalis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB, agar bekerja dengan sunguh-sungguh dan melaporkan perkembangannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
**KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK**
**KELAS IB,**

**NIKEN ROCHAYATI**

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB
NOMOR : 99/KPN.W12-U23/SK.HK1.2.5/IX/2026
TANGGAL : 11 September 2026

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN ANALIS JABATAN, ANALIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN PADA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB**

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1. | Niken Rochayati, S.H., M.H. | Ketua | Pengarah |
| 2. | Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H | Wakil Ketua | Ketua Tim |
| 3. | Budy Haryanto, A.Md., S.H | Kasubbag Kepegawaian & Ortala | Sekretaris Tim |
| 4. | Sundoyo, S.H., M.H. | Panitera | Anggota Tim |
| 5. | Anom Sunarso, S.H. | Panmud Pidana | |
| 6. | Yogi Prasetiono, S.E., S.H., M.H. | Panmud Perdata | |
| 7. | Ngabdul Ngayis, S.H. | Panmud Hukum | |
| 8. | Subiyono | Kasubbag PTIP | |
| 9. | Abik Ifawan, S.Ak. | Kasubbag Umum dan Keuangan | |

Ditandatangani secara elektronik oleh
**KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB,**

**NIKEN ROCHAYATI**

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.